



PUTUSAN

Nomor 0131/ Pdt.G 2016/PA.BM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak yang diajukan oleh

Pemohon, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di, Kecamatan Sape, Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP pekerjaan, Tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Bima tersebut.

Telah membaca berkas perkara ini

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Bima pada tanggal 18 Oktober 2016 dengan Nomor register :0131/Pdt.G/2016/PA BM. dalam Pemohonan tersebut berisi hal hal sebagai berikut:

Dalam Posita :

1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor 839/83/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011.

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima selama 2 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal rumah kediaman bersama, di Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima selama 6 bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah pula dikaruniai seorang anak bernama : NA (P) umur 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2015 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohonkalau terjadi perselisihan sering meninggalkan rumah sehari-hari tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - c. Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami.
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang 2 minggu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang.
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

1. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

2. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan upaya perdamaian diluar persidangan dengan jalur mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan mediator yang disepakati mediator hakim H.Ahmad Gani,SH., dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 11 Pebruari 2016, gagal mencapai kesepakatan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon bertanggal 18 Januari 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas permohonan Pemohon Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada perinsifnya mengakui dan menerima terjadinya kekisruhan rumah tangga, namun membantah alasannya dengan menyatakan tidak sering meninggalkan rumah dan Termohon pergi karena diusir oleh Pemohon dan menyatakan setuju diceraikan yang penting diterima rekonsvensi, yang akan dipertimbangkan direkonsvensi.

Bahwa dari jawaban Pemohon termohon mengajukan replik yang tetap pada permohonan sedang Termohon mengajukan duplik yang tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya didepan sidang Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor :839/83/X/2011, tanggal 17 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat pembantu PPN kecamatan Sape, kabupaten Bima, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazeggeleng pejabat POS serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan dibri kode P.

Bahwa selain bukti P tersebut Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing:

Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan, Nelayan, bertempat tinggal, di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, memberi ketarangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa** saksi kenal Pemohon dan Termohon.
- **Bahwa** saksi mengetahui Pemohon dan Termohon awal perkawinannya harmonis, tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Desa Sadingia

Hal 3 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sape, kemudian pindah dirumah sendiri, dan telah dikarunai seorang anak.

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tiga minggu terakhir yang sukar dipulihkan sampai sekarang disebabkan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan;

Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan, Nelayan, tempat tinggal Rt, Kecamatan Sape, Kabupaten, Kota Bima`

- **Bahwa** saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon.
- **Bahwa** saksi mengetahui Pemohon dan Termohon awal perkawinannya harmonis, tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Sape, kemudian pindah dirumah sendiri, dan telah dikarunai seorang anak.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tiga minggu terakhir yang sukar dipulihkan sampai sekarang disebabkan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sampai 4 dan 5 juta.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan;

Bahwa atas keterangan saksi saksi Pemohon, Termohon menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa Pemohon menyatakan didepan sidang bahwa ia tidak akan menambah bukti-bukti apapun dan mengajukan kesimpulan bahwa ia telah berbulat tekad untuk menceraikan Termohon. sedang Termohon menyatakan pula tidak akan mengajukan bukti -bukti dan berkesimpulan mengikuti keinginan

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang penting menerima rekonsvensi Termohon seraya mohon putusan;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa selain jawaban terhadap pokok perkara, ternyata Termohon dalam jawabannya secara lisan, menyatakan jika Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon maka Termohon rela untuk dicerai namun demikian Termohon mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon, perihal nafkah iddah dimana Termohon harus menjalani masa tunggu selama kurang lebih 3 bulan, begitupula nafkah mut'ah (pelipulara) diberikan kepada Pemohon, serta nafkah seorang anak(Nurul Airah 2 tahun 6 bulan) yang ada dalam pemeliharaan Pemohon, sehingga untuk selanjutnya dalam bagian rekonsvensi ini Termohon asal disebut Penggugat sedang Pemohon asal disebut Tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa iddah, Penggugat memerlukan biaya sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta rupiah), selama tiga bulan.
2. Bahwa Tergugat selama perkawinannya telah berupaya semaksimal mungkin memberikan kasih sayang kepada Pemohon selama 15 tahun sehingga dengan terjadinya perceraian Pemohon harus menanggung beban derita olehnya itu Penggugat menuntut uang sejumlah Rp 3.000.000,-(Tiga juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nurul Aira, 2 tahun 6 bulan yang dipelihara oleh Penggugat, yang sudah barang tentu memerlukan biaya pemeliharaan yang harus ditanggung oleh Tergugat sampai anak dewasa, olehnya itu Penggugat menuntut nafkah anak tersebut, sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak mampu berdiri sendiri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mahon kepada Majelis Hakim agar berkenan ;

3.1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

3.2 sebesar Rp 5.000.000,- (lima Juta rupiah) selama tiga bulan.

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp sejumlah Rp 3.000.000,-(Tiga juta rupiah);

3.4 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hadanah terhadap seorang anak yang bernama Nurairah 2 tahun 6 bulan sejumlah Rp 200.000,- setiap bulan.

3.5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Dan apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya.

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan sebagaimana jumlah permintaan Penggugat, dan menyatakan kesanggupannya sebagai berikut:

Untuk nafkah idah disanggupi sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedang mut'ah disanggupi isi perabot rumah berupa kulkas, TV dan 1 buah lemari kayu, yang ditaksir nilainya 3 juta, dan untuk biaya pemeliharaan anak disanggupi melebihi tuntutan Penggugat sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan berumur 21 tahun.

Bahwa dari reflik Penggugat /Termohon tersebut, Tergugat menerima secara bulat kesanggupan Tergugat.

Bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan, kecuali saksi-saksi yang juga saksi dikonvensi, sedang Termohon/Penggugat rekonvensi tidak akan mengajukan bukti-bukti baik konvensi maupun rekonvensi salanjutnya telah mengajukan kesimpulan masing-masing Penggugat menerima kesanggupan Tergugat dan Tergugat tetap pula mempertahankan jawaban terdahulu dan kedua belah pihak telah memohon putusan ;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka ;

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka ditemukan pokok masalah yaitu : *Terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dilatari dengan adanya Termohon suka berhutang tanpa diketahui Pemohon, berakibat pisah tempat tinggal selama 1 bulan;*

Menimbang, bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga termasuk sebahagian alasan Pemohon terjadinya perselisihan.

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon mengakui dan tidak membantah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, namun oleh karena perkara ini adalah sengketa perceraian yang memiliki les spesialis, maka tetap harus dibuktikan, maka berdasarkan ketentuan pembuktian Pemohon dibebani wajib bukti.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang berkode P, buktimana telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, oleh Majelis menilai bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti P, antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sejak 1 Oktober 2011 oleh karenanya formil permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya

Menimbang bahwa dalil Pemohon perihal ketidak harmonisan rumah tangganya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan saksi-saksi yang sama-sama mengetahui ihwal dimaksud, sebagaimana keterangan saksi kesatu dan kedua bahwa secara langsung melihat pertengkaran dan perselisihan adanya Termohon sering berhutang sama orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan kedua saksipun melihat langsung pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon dan kedua saksipun mengetahui Termohon meninggalkan Pemohon kerumah orang tua Termohon sendiri yang kini sudah 1 bulan, karena pemohon yang menyuruh Termohon keluar rumah karena sudah tidak tahan menanggung rasa malu, bahkan saksi kesatu selaku tetangga dekat sering menemui penagih utang Termohon, kedua saksi pun pernah bersama tokoh masyarakat mendamaikan Pemohon dan Termohon

Hal 7 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil dan sudah sulit dirukunkan, karena Pemohon sudah bertekad menceraikan Termohon;

Keterangan mana sudah saling bersesuaian dan telah sejalan serta mendukung posita Pemohon khususnya posita ke 2, 3, 4 dan 5 permohonan Pemohon.

Menimbang dari pembuktian tersebut telah ditemukan fakta fakta dipersidangan sebagai berikut;

1. Bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2011 Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum yang sah sebagai suami isteri;
2. Bahwa awal perkawinan Pemohon dan Termohon rukun kemudian tidak rukun karena Termohon suka berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2016 sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lebih.
4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil. dan keduanya menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada kemungkinan rukun kembali "Onheelpare rweespalt".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dimuka, Majelis berpendapat dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sikap Termohon yang suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan lebih, dan upaya perdamaian yang dilakukan majelis dan keluarga sudah tidak membuahkan hasil suatu indikasi adanya hati keduanya pecah, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah sulit diwujudkan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap kali persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, sehingga, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya dengan nash alqur'an surah albaqarah ayat 227;

فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahnya: Apabila seorang suami telah berazam untuk mentalak isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi mengetahui Q.S. AlBaqarah ayat 227.

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam kondisi yang demikian sama saja dengan menghukum keduanya dalam penjara yang berkepanjangan.

Menimbang bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan orang dekat Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya keduanya tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon dan berpendapat lebih baik diceraikan sehingga maksud pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana ternyata didalam penjelasan asal terbut pada huruf "b" dan " f " jo.pasal 19 huruf "b" dan " f " peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf "b" dan " f " Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan balik Termohon asal adalah sebagaimana terurai dimuka ;

Menimbang bahwadalam sidang tahap jawab menjawab /replik duplik dalam konvensi ternyata didalam jawabannya Termohon asal mengajukan pula tuntutan balik tentang nafkah idah, mut'ah dan nafkah hadhanah seoraang anak kepada Pemohon asal:

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon asal bukanlah seorang sarjana hukum/ahli hukum dan pula selain tuntutan balik tersebut masih erat kaitannya dengan pokok perkara ini, pula perihal tersebut diajukan masih dalam tahap sebelum memasuki pembuktian , maka tuntutan tersebut meskipun bukan berbentuk gugatan yang berdiri sendiri namun dapatlah dipahami sebagai gugatan rekonvensi yang patut dipertimbangkan demi hukum dan oleh karenanya dalam rekonvensi ini selanjutnya Termohon asal disebut Penggugat dan Pemohon asal disebut Tergugat.

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala pertimbangan hukum dalam konvensi yang terkait dengan gugatan rekonvensi ini dinyatakan pula sebagai pertimbangan hukum dalam rekonvensi yang selengkapnya dianggap termuat dibagian ini.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata Tergugat menyatakan kesanggupannya yang diamini oleh Penggugat, dan tuntutan tersebut sudah menjadi suatu kewajiban terhadap suami incasu Tergugat memberikan kepada Penggugat (lihat maksud Pasal 149 huruf a,b dan Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya pengakuan dan kesanggupan Tergugat yang diterima secara ikhlas oleh Penggugat perihal tuntutan rekonvensi Penggugat dipandang sebagai bukti adanya kesadaran hukum dan I,tikad baik Tergugat dalam memenuhi kewajibannya, sehingga untuk selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat sesuai kesanggupannya, dengan mendasarkan pertimbangan kepada dalil Nash di dalam Al-qur'an surat At-Thalaaq ayat 7 :

Artinya:

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.
Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.*

Mengingat dan memperhatikan segala Pasal dalam peraturan dan perundang-undangan serta Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo, undang-undang nomor 03 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Bima di perintahkan untuk mengirim **salinan penetapan ikrar talak** kepada PPN Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan;

DALAM KONVENSI DANREKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi perkara pokok adalah perceraian yang termasuk kedalam lingkup perkawinan,maka berdasarkan

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor.7 tahun 1989 tentang peradilan agama,berikut perubahannya dengan undang-undang Nomor.3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi.

Mengingat dan memperhatikan segala Pasal dalam peraturan dan perundang-undangan serta Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi.
2. Memberikan izin kepada Pemohon konvensi, (p) untuk menjatuhkan talak satu rajei terhadap Termohon konvensi, **(T)** didepan sidang Pengadilan Agama Bima,
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor urusan Agama kecamatan Sape, Kota Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah idah selama tiga bulan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - 2.2. Mut'ah berupa isi rumah (Kulkas TV 21 inc, dan 1 buah Lemari).
 - 2.3. Nafkah Seorang anak yang bernama" Nur Airah" umur 2 tahun 6 bulan, sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, tidak termasuk biaya perawatan, kesehatan dan biaya Pendidikan , dan dibayar paling lambat tanggal 10 bulan berjalan, terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mandiri , berumur 21 tahun atau telah kawin.
3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan secara suka rela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat rekonsensi, berupa kewajiban sebagaimana dalam dictum Nomor 2 putusan ini, dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan kepolisian atau aparat lain yang terkait.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi membayar . Biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa, 23 Februari 2016 Masehi bertepatan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 Hijriyah .Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Drs. H.Mukhtar, SH.,M.H.** sebagai ketua majelis yang di dampingi. **Mulyadi, S.Ag., dan Drs.Rustam.** masing masing hakim anggota dibantu oleh **Maryam,BA** selaku Panitera pengganti dihadiri Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi.

Hakim anggota

Ketua majelis

Mulyadi S Ag.

Drs.H.Mukhtar, SH.,M.H.

Hakim anggota

Drs.Rustam

Panitera Pengganti

Hal 12 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam,BA

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. 250.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 1617/ Pdt.G 2015/PA.BM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Ismail bin Yasin, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan, Nelayan, bertempat tinggal di Desa Soro, RT.09 RW. 004 Kecamatan Lambu, Kota Bima, sebagai

Pemohon;

Melawan

Halilah binti H. Masnun, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Panta Paju RT.09 RW. 04 Desa, Soro, Kecamatan Lambu, Kota Bima, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama Bima tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

Hal 14 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm



DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Bima pada tanggal 14 Desember 2015 dengan register nomor :1617 /Pdt.G/2015/PA BM. dalam Pemohonan tersebut berisi hal hal sebagai berikut:

DALAM POSITA :

6. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 263 / 22 / IX / 1994 tanggal 29 September 1994);
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 11 tahun lebih. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :1.Hardiansyah (L), 2. Hardianti (P), 3. Purnama (L), 4. Risma (P), 5. Fadilah (P), 6. Nabila (P) .
8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Nopember 2014 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak mengikuti nasehat dan perintah Pemohon sebagai suami, apabila di nasehati oleh Pemohon suka membantah ;
 - b. Ketika perselisihan terjadi, Termohon suka meminta untuk diceraikan oleh Pemohon ;

Hal 15 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan awal bulan Desember 2015 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
10. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

3. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Ismail bin Yasin) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Halilah binti H. Masnun) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

Hal 16 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan upaya perdamaian diluar persidangan dengan jalur mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan mediator yang disepakati mediator hakim Mulyadi, S Ag., dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 26 Januari 2016, gagal mencapai kesepakatan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon bertanggal 14 Desember 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang atas permohonan Pemohon Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada perinsifnya mengakui sebagian dan membantah selebihnya dalil- dalil Pemohon yang lengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon.
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan karena Termohon suka membantah bila dinasehati, justru penyebabnya Termohon bertengkar dengan anaknya akhirnya Pemohon memukuli Termohon bahkan tidak dibiarkan Termohon masuk rumah karena Pemohon kunci rumah. Juga Pemohon ikut berjudi pada Pemilukada Bima 2015 dan Pemohon dikalahkan sekitar 20 juta rupiah, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa benar pisah tempat tinggal dan Termohon yang meninggalkan

Hal 17 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena diusir/dikunci rumah.

- Bahwa benar telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil. Dan tetap keberatan diceraikan, karena Termohon masih mencintai Pemohon dan kasihan sama anak-anak.

Menimbang bawa, selanjutnya Pemohon dalam repliknya secara lisan tetap pada permohonannya dengan menambahkan bahwa Pemohon benar kalah berjudi di Pemilukada Bima 2015 tetapi uang tersebut sudah dikembalikan pada Termohon juga Termohon setiap kali bertengkar minta diceraikan. Sedangkan Termohon menyatakan dupliknya dengan tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya didepan sidang Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 263/22/IX/1994 tanggal 29 September 1994 yang diterbitkan oleh Pejabat pembantu PPN Kecamatan kecamatan Sape, Kabupaten Bima, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazeggeleng pejabat POS serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode **P**.

Menimbang bahwa selain bukti **P** tersebut Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing:

1. Muhtar bin Abidin umur 45 tahun , agama Islam, Pekerjaan, Nelayan, bertempat tinggal, RT07 /RW 04, Desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 18 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak awal perkawinannya harmonis, tinggal bersama dirumah sendiri, dan telah dikaruniai 6 Orang anak 5 diantaranya yang dipelihara Pemohon dan yang paling bunsu ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kala main judi di Pemilukada Kab. Bima sejumlah 20 juta, bahkan saksi melihat pemohon berbuat kasar dengan memukuli Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 3 bulan pisah tempat tinggal. Dan saksi bersama masyarakat lain sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2. **Amase binti Yasin**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal RT 07 /RW 04, Desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima`;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak awal perkawinannya harmonis, tinggal bersama dirumah sendiri dan telah dikaruniai 6 Orang anak 5 diantaranya yang dipelihara Pemohon dan yang paling bunsu ikut Termohon;

Hal 19 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kala main judi di Pemilukada Kab. Bima sejumlah 20 juta, bahkan saksi melihat pemohon berbuat kasar dengan memukuli Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 3 bulan pisah tempat tinggal. Dan saksi bersama masyarakat lain sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi Pemohon, Termohon menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Termohon dalam membuktikan dalil bantahannya mengajukan seorang saksi sebagai berikut:

Marsoni bin H. Masrun, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Desa Lannci, Kecamatan Maggelewa, Kabupaten Dompu, saksi dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangganya akhir-akhir ini tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran`
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan adalah karena Pemohon kalah berjudi di Pemilukada Bima sejumlah 20 juta, sehingga Termohon ngomel-ngomel.

Hal 20 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon sejak Desember 2015 sampai sekarang.
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat sudah sering menasehati namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan didepan sidang bahwa ia tidak akan menambah bukti-bukti apapun dan mengajukan kesimpulan bahwa ia telah berbulat tekad untuk menceraikan Termohon. sedang Termohon menyatakan pula tidak akan mengajukan bukti bukti dan berkesimpulan mengikuti keinginan Pemohon yang penting menerima rekonsvansi Termohon seraya mohon putusan;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa selain jawaban terhadap pokok perkara, ternyata Termohon dalam jawabannya secara lisan, menyatakan jika Pemohon tetap berkeinginan untuk mencerieraikan Termohon maka Termohon rela untuk diceraikan namun demikian Termohon mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon, perihal nafkah lampau (maddiyah) yang terlalai selama 3 bulan, nafkah iddah dimana Termohon harus menjalani masa tunggu selama kurang lebih 3 bulan, begitupula nafkah mut'ah (pelipulara) dan hak pemeliharaan 1 orang anak yang bernama. Nabilah (L) umur 9 tahun, yang ikut pada Termohon, diberikan kepada Pemohon, sehingga untuk selanjutnya dalam bagian rekonsvansi ini Termohon asal disebut Penggugat sedang Pemohon asal disebut Tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

4. Bahwa Penggugat selama pisah tempat tinggal sejak Desember 2015

Hal 21 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Februari 2016 (3 bulan) tidak dinafkahi, sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari yang jumlahnya Rp9.000.000,-(sembilan juta) selama 3 bulan;

5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa iddah, Penggugat memerlukan biaya sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), selama tiga bulan.
6. Bahwa Tergugat telah berupaya semaksimal mungkin memberikan kasih sayang kepada Pemohon selama 20 tahun sehingga dengan terjadinya perceraian Pemohon harus menanggung beban derita olehnya itu Penggugat menuntut mencairkan barang gadai berupa emas, kalung 10 gram dan Cincin 5 gran dengan jumlah tebusan Rp. 7.500.000,-(Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak dan satu orang yang ikut sama Penggugat bernama Nabilah (9) tahun dan masih sangat membutuhkan pemeliharaan dan perhatian yang kini telah dipelihara oleh Penggugat, olehnya itu Penggugat menuntut biaya pemeliharaan setiap anak sejumlah Rp 1.000.000,- (saatu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mampu mandiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mahon kepada Majelis Hakim agar berkenan ;

7.1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

7.2 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madiyah(lampau) kepada Penggugat sejumlah Rp.9.000.000,- selama tiga bulan Desember 2015 sampai Februari 2016;

7.3 Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat

Hal 22 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus ribu rupiah)

selama tiga bulan;

7.4 Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah dengan menebus barang gadai berupa emas 15 gram sejumlah Rp7.500.000,-(Tujuh Juta Lima ratus ribu rupiah);

7.5 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah se orang anak yang ikut sama Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;.

7.6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Dan apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya.

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menyanggupi semua tuntutan Penggugat kecuali Nafkah lampau, tergugat hanya menyanggupi sperdua dari tuntutan nafkah lampau menjadi Rp 50.000,- perhari sehingga berjumlah Rp 4.500.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam repliknya menerima secara bulat dan ikhlas kesanggupan Tergugat.

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan, kecuali saksi-saksi yang juga saksi dikonvensi, sedangkan Termohon/Penggugat rekonsensi tidak akan mengajukan bukti-bukti baik konvensi maupun rekonsensi kecuali seorang saksi yang juga saksi konvensi, selanjutnya telah mengajukan kesimpulan masing-masing Penggugat tetap mempertahankan tuntutananya dan Tergugat tetap pula mempertahankan jawaban terdahulu dan

Hal 23 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia memenuhi tuntutan Penggugat sesuai kesanggupan sebagaimana tersebut dimuka. dan kedua belah pihak telah memohon putusan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka ditemukan pokok masalah yaitu : *Terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang dilatari dengan adanya Termohon suka membantah bila dinasihati dan selalu minta cerai jakalu marah berakibat pisah tempat tinggal selama 3 bulan ;*

Menimbang bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan membantah sebagian sebab terjadinya percekcoan bukan karena Termohon suka membantah bila dinasihati tetapi Pemohon kalah berjudi disaat pemilukada Bima dengan jumlah yang pantastis 20 juta rupiah;

Menimbang, bahwa karena adanya bantahan Termohon, maka berdasarkan ketentuan pembuktian Pemohon dibebani wajib bukti.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang berkode **P**, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, oleh Majelis menilai bukti tersebut telah mempunyai kekuatan

Hal 24 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti P, antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sejak 24 Agustus 1996 oleh karenanya formil permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalil Pemohon perihal kekisruhan rumah tangganya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan saksi-saksi yang sam-sama mengetahui ihwal dimaksud, sebagaimana keterangan saksi kesatu dan kedua bahwa secara langsung melihat pertengkaran dan perselisihan adanya Termohon membantah kalau dianasehati dan meminta cerai apabila marah, dan kedua saksipun melihat langsung pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon dan kedua saksipun mengetahui pada bulan Desember 2015 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dimana Termohon meninggalkan rumah sendiri kerumah orang tuanya hal ini dikuatkan dengan saksi Termohon akan tetapi saksi termohon menyatakan kepergian Termohon meninggalkan pemohon karena dikunci pintu tidak dibioarkan masuk rumah oleh Pemohon.sampai sekarang dan selama kepergiannya tidak pernah memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti bantahan dengan menghadirkan saksi dibawah sumpah memberi keterangan dimana keterangan saksi tersebut tidak mendukung bantahan Termohon justru mendukung dalil dalil Pemohon

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon selaku keluarga dan orang dekat Pemohon telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dirukunkan kembali, keterangan mana sudah saling bersesuaian dan telah

Hal 25 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan serta mendukung posita Pemohon khususnya posita ke 2 , 3, 4 dan 5 permohonan Pemohon.

Menimbang dari pembuktian tersebut telah ditemukan fakta fakta dipersidangan sebagai berikut;

5. Bahwa sejak tanggal 24 Agustus 1996 Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum yang sah sebagai suami isteri;
6. Bahwa awal perkawinan Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 5 orang anak kemudian dua tahun terakhir ini rumah tangganya tidak rukun disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon suka membantah bila dinasehati dan juga suka minta diceraikan bila marah;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember juni 2015 sampai sekarang kurang lebih 5 bulan;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil.dan keduanya menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada kemungkinan rukun kembali" *Onheelbare rweespalt* ".

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dimuka, Majelis berpendapat dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sikap Termohon yang suka membantah dan minta diceraikan, mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan, dan upaya perdamaian yang dilakukan majelis dan keluarga sudah tidak membuahkan hasil suatu indikasi adanya hati keduanya pecah, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah ,mawaddah warahmah sulit diwujudkan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Hal 26 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap kali persidangan telah menunjukkan tekadanya untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, sehingga, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya dengan nash alqur'an surah albaqarah ayat 227;

فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: Apabila seorang suami telah berazam untuk mentalak isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi mengetahui Q.S. AlBaqarah ayat 227.

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam kondisi yang demikian sama saja dengan menghukum keduanya dalam penjara yang berkepanjangan.

Menimbang bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan orang dekat Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya keduanya tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon dan berpendapat lebih baik dicerikan sehingga maksud pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana ternyata didalam penjelasan asal terbut pada huruf " f " jo. pasal 19 huruf " f " peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum ;

DALAM REKONVENSI

Hal 27 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan balik Termohon asal adalah sebagaimana terurai dimuka ;

Menimbang bahwa dalam sidang tahap jawab menjawab /replik duplik dalam konvensi ternyata didalam dupliknya Termohon asal mengajukan pula tuntutan balik tentang nafkah lampau kepada Pemohon asal:

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon asal bukanlah seorang sarjana hukum/ahli hukum dan pula selain tuntutan balik tersebut masih erat kaitannya dengan pokok perkara ini, pula perihal tersebut diajukan masih dalam tahap sebelum memasuki pembuktian, maka tuntutan tersebut meskipun bukan berbentuk gugatan yang berdiri sendiri namun dapatlah dipahami sebagai gugatan rekonvensi yang patut dipertimbangkan demi hukum dan oleh karenanya dalam rekonvensi ini selanjutnya Termohon asal disebut Penggugat dan Pemohon asal disebut Tergugat,.

Menimbang bahwa segala pertimbangan hukum dalam konvensi yang terkait dengan gugatan rekonvensi ini dinyatakan pula sebagai pertimbangan hukum dalam rekonvensi yang selengkapny dianggap termuat dibagian ini.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata Tergugat mengakui menyanggupi seluruh tuntutan Penggugat, dan tuntutan tersebut sudah menjadi suatu kewajiban terhadap suami incasu Tergugat memberikan kepada Penggugat (lihat maksud Pasal 149 huruf a,b dan d jo Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa namun demikian adanya pengakuan dan kesanggupan Tergugat yang diterima secara ikhlas oleh Penggugat perihal tuntutan rekonvensi Penggugat dipandang sebagai bukti adanya kesadaran hukum dan itikad baik Tergugat dalam memenuhi kewajibannya, sehingga

Hal 28 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat sesuai kesanggupannya, dengan mendasarkan pertimbangan kepada dalil Nash di dalam Al-qur'an surat At-Thalaaq ayat 7 :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ

Artinya Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Menimbang, bahwa mengenai tututan biaya pemeliharaan anak, sekalipun Penggugat dan Tergugat dikaruniai 6 orang anak, namun anak yang dimintai biaya pemeliharaan anak hanya satu orang yakni anak yang bungsu bernama Nabila umur 9 tahun dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a, b dan c. Sebagai berikut:

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

maka Majelis memandang patut dan adil menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan anak sesuai kesanggupannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo, undang-undang nomor 03 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama

Hal 29 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima di perintahkan untuk mengirim **salinan penetapan ikrar talak** kepada PPN Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi perkara pokok adalah perceraian yang termasuk kedalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor.7 tahun 1989 tentang peradilan agama, berikut perubahannya dengan undang-undang Nomor.3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi.

Mengingat dan memperhatikan segala Pasal dalam peraturan dan perundang-undangan serta Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ismail bin Yasin), untuk menjatuhkan talak satu rajei terhadap Termohon, (Halilah binti H. Masnun), di depan sidang majelis hakim pengadilan Agama Bima.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima menyampaikan salinan Penetapan ikrar Talak Pegawai Pocatat nikah Kantor urusan Agama kecamatan Sape, dan Pegawai Pocatat nikah Kantor urusan Agama kecamatan Lambu, Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian

Hal 30 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau(maddiyah) yang dilalaikan sejumlah Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat membayar mut'ah (pelipulara) berupa menebus emas gadai 15 gram Penggugat dengan uang sejumlah Rp 7.500.000,-
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah idah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan.
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah seorang anak yang ikut pada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu Juta) setiap bulan putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
6. Menolak selebihnya.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara suka rela aman tanpa syarat, kepada Penggugat berupa kewajiban dalam dictum angka 2 sampai 5 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat amak akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat lain yang terkait;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar Biaya perkara sebesar Rp 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa, 16 Februari 2016 Masehi bertepatan tanggal 07 Jumadil awal 1437 Hijriyah .Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Drs. H.Mukhtar, SH.,M.H.** sebagai Ketua Majelis yang di dampingi. **Mulyadi, S.Ag. dan Drs Rustam.** masing masing hakim

Hal 31 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dibantu oleh **Maryam, BA** selaku Panitera pengganti dihadiri Pemohon

dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mulyadi, S.Ag.

Drs.H.Mukhtar, SH.,MH.

Hakim Anggota

Drs. Rustam.

Panitera Pengganti

Maryam, BA.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. 600.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 691.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 32 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 1392/Pdt.G/2015/PA.BM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai IK

Hadneh binti Ango, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.004/ RW 002, Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

MaHFud bin H. M. Said Tayeb, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT.014/ RW 005, Kelurahan

Hal 33 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm



Rabangodu, Kecamatan Raba, Kota Bima, selanjutnya disebut
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi

Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat bertanggal 02 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima sesuai register Nomor : 1392/Pdt.G/2015/PA.BM, tanggal 02 November 2015 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 April 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 232 / 55 / VI / 2011 tanggal 07 Juni 2011);
1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 2 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan,
2. Bahwa kurang lebih sejak bulan Pebruari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

Hal 34 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm



tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat suka mencacimaki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor yang menyakitkan hati Penggugat ;
- b. Tergugat bersifat emosional bahkan sering memukul dan menyiksa Penggugat hingga berbekas ;
- c. Tergugat suka meminta untuk diceraikan oleh Penggugat ;

3. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2013 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

4. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal 35 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Mahfud bin H. M. Said Tayeb) Terhadap Penggugat (Hadneh binti Ango);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat hadir di persidangan, majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya dilaksanakan usaha mediasi yang diamanahkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan Hakim mediator yang disepakati Drs.Mulyadi S.Ag. Dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 24 November 2015 tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan, lalu dibacakan surat gugatan penggugat tanggal 02 November 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, dari gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 21 Desember 2015 yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan membantah penyebab perselisihan tersebut, dimana sebab perselisihan dan pertengkaran yang dibantah sebagai berikut:

- a. Yang benar Penggugat bersikap mendaulat kehidupan Tergugat sejak pernikahan sampai sekarang;

Hal 36 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugatlah yang memaksakan kehendaknya untuk tinggal di rumah Penggugat, sementara Tergugat tetap ingin tinggal di rumah tergugat sendiri di Rabangodu Utara, Kota Bima;
- c. Penggugat mendaulati keuangan yang bersumber dari gaji pensiunan Tergugat;
- d. Setiap terjadi keributan Tergugat menghindar dari rumah Penggugat sementara Penggugat tidak pernah menyusuli Tergugat, kecuali waktu gajian, dan Tergugat tetap memberikan gaji tersebut;
- e. Bahwa biaya hidup tergugat setiap hari dari pemberian anak-anak Tergugat.
- f. Bahwa Penggugat tidak mau mengembalikan harta bawaan Tergugat, dan Penggugat kalau pergi semaunya tanpa izin Tergugat.
- g. Bahwa tidak benar keributan terjadi di bulan Juni 2013, justru sebelum tahun tersebut.
- h. Bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang benar sejak bulan Juni 2015;
- i. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi.

Bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan rekonvensi berupa harta bawaan dan harta bersama, namun untuk mempercepat perceraian ini didepan sidang secara lisan menyatakan mencabut rekonvensi harta bawaan dan Harta bersama.

Menimbang, dari jawaban Tergugat Penggugat mengajukan Reflik secara tertulis pula bertanggal 11 Januari 2016 yang pada perinsifnya mempertahankan gugatan Penggugat dan menambahkan bahwa Penggugat

Hal 37 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mendaulat gaji Tergugat itu kebohongan, dan Penggugat tidak mengikuti Tergugat karena Tergugat suka main pukul,

Bahwa mengenai harta bawaan Penggugat mempersilahkan mengambil sendiri.

Bahwa tergugat tidak mengajukan dupilk, karena sejak sidang tahapan dupilk tergugat tidak pernah lagi datang dipersidangan, meskipun telah dipanggil 2 kali berturut-turut secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/55/VI2011, tanggal 09 Juni 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, yang telah bermeterai cukup dan dinazeggelen oleh pejabat Pos serta dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat mengajukan pula 2 orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Fatimah binti Raba**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 04, RW 02, Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, yang pada pokoknya memberi kesaksian :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat saksi adalah tetangga penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga, awalnya rukun dan tidak dikaruniai anak, namun perjalanan perkawinannya, saksi sering

Hal 38 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cacian bahkan pernah saksi melihat Tergugat berbuat KDRT dengan memukul Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan penggugat dan tergugat di bulan Juni 2013 dimana Tergugat memutuskan tidak tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat tinggal dirumah sendiri, begitu pula Penggugat sampai sekarang, kurang lebih 2 tahun 7 bulan tidak ada nafkah bathin;
- Bahwa keluarga telah berupaya agar penggugat dan tergugat rukun kembali, namun tidak membuahkan hasil karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat;

2. **Hasan bin Abu Bakar**, umur 52 tahun, agama islam, Pekerjaan Petani, bertemapta tinggal di RT 04 RW 02, Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat mebina rumah tangga, awalnya rukun dan tidak dikaruniai anak, namun dalam perjalanan perkawinannya, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat suka cemburu dan berbuat KDRT dengan memukul Penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan penggugat dan tergugat di bulan Juni 2013, dimana tergugat tidak mau lagi tinggal bersama dengan Penggugat sampai sekarang, kurang lebih 2 Tahun 7 bulan tidak ada nafkah bahkan tidak ada komunikasi.
- Bahwa keluarga telah berupaya agar penggugat dan tergugat rukun kembali, namun tidak membuahkan hasil karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Hal 39 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun, dan menyatakan kesimpulannya tetap bercerai dengan tergugat,serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan penggugat dan dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh pokok masalah "Terjadinya disharmonisasi rumah tangga penggugat dan tergugat dengan perselisihan terus menerus disebabkan tergugat suka Mencacimaki serta melakukan kekerasan fisik kekerasan dengan menyakiti badan Penggugat yang berakibat pisah tempat tinggal '3 tahun lebih ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan didepan sidang bukti berupa surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P oleh majelis setelah meneliti secara formal dan meteril adalah bukti autentik,yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dari padanya telah terbukti penggugat dan tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri

Hal 40 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sejak tanggal 17 April 2011, sesuai maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi hukum Islam, sehingga perkara aquo dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya.

Menimbang, bahwa adapun kekisruhan rumah tangga berupa perselisihan penggugat dan tergugat secara terus menerus didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan tidak dikaruniai anak, kemudian tidak rukun, dan dalam perjalanan rumah tangganya penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sukar dipulihkan disebabkan ulah tergugat yang suka mencacimaki serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat kedua saksi menambahkan bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat di bulan Juni 2013 dimana tergugat tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling memperdulikan, dan kini sudah kurang lebih 2 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku keluarga dekat telah berupaya merukunkan antara penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat sudah bertekad bercerai dengan tergugat dan keduanya berkesimpulan lebih baik diceraikan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi penggugat tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat khususnya poin ke 3, 4, 5 dan 6;.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan

Hal 41 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil penggugat, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil (vide Ps. 166(1) dan 176 R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti terhadap bantahannya hanya berkesimpulan mohon putusan karena sudah tidak tahan bersama Penggugat sebagai suami isteri, dan menyatakan mencabut rekonvensinya hanya fokus pada perceraian yang diamini oleh Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal tersebut.;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *mistakan ghalidhan* (Vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam); perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melihat antara Penggugat dengan Tergugat hati keduanya telah pecah, sehingga sudah sulit didamaikan bahkan keduanya menyatakan tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga maksudaa Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116. Kompilasi Hukum Islam.

Hal 42 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang tidak patut pecahnya rumah tangga dibebankan kesalahan salah satu pihak.

Menimbang, bahwa mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan tidak mungkin lagi diharuskan hidup rukun akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa rumah tangga penggugat setidaknya satu tahun dari perkawinannya dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sukar di pulihkan ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (**Mutual Cooperation**);

Hal 43 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat melaakukkann kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat, sehingga tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (***Mutual Understanding***);.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa majelis Hakim mendasarkan pertimbangan Pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah azzaujain juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yaitu:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح
وحيث تصبح رابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معنما أن يحكم على أحد الزوجين
بالمسجن المؤبد هذا تباه روح العدالة

Artinya:

Islam memiliki lembaga talak/cerai ketika rumah tangga yang dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan.

Hal 44 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratannya yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

درءالمفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya :Menolak /menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga penggugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Hal 45 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat , **Mahfud bin H.M.Said Taye**, terhadap penggugat, **Hadneh binti Ango**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan.

Hal 46 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bima, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H.Mukhtar, SH.,M.H.** sebagai ketua majelis, didampingi oleh **Mulyadi, S Ag** dan **Drs. Rustam.** sebagai hakim anggota dibantu oleh **Maryam,BA** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Mulyadi, S. Ag

Hakim Anggota

ttd

Drs. Rustam.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.Mukhtar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Maryam, BA.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan..... | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan..... | Rp 450.000,00 |
| 3. Biaya Proses..... | Rp 50.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai..... | Rp 6.000,00 |

Hal 47 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Bima,

Drs. H. MUHTAR

Hal 48 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 1502/Pdt.G/2015/PA.BM

Hal 49 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai talak antara:

AZHAR bin ABDUL REJAB, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. PLN (persero) Area Bima, Bertempat tinggal di rumah Bapak Abdul Haris di Lingkungan Karara (Kos-kosan Lala-Depan kampus STIT Bima) RT.006, RW.003, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, selanjutnya disebut PEMOHON;

MELAWAN

SITI ZEN binti AHMAD H. YUSUF, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun nari RT.009-RW.005, Desa Naru Timur, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut TERMOHON;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima
Hal 50 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor : 1502/Pdt.G/2015/PA.BM, pada tanggal 19

November 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

12. Bahwa pada tanggal 13 Mei 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/90/VII/1995 tanggal 29 Juli 1997 ;
13. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 18 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dan dikaruniai keturunan ;
14. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2010 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon suka berpacaran dengan Laki-laki lain ;
 - b. Termohon sering berhutang dan menipu orang sehingga di hukum kurung oleh satuan penyidik Reskrim Polsek Bima selama 3 hari ;
 - c. Termohon suka mencacimaki dengan kata-kata kasar, kotor yang menyakitkan hati pemohon ;
 - d. Termohon tidak dapat memberikan pelayanan maksimal terhadap pemohon sehingga termohon tidak dapat memberikan keturunan;

Hal 51 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan tanggal 16 Maret 2015 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena di usir oleh termohon dan keluarganya, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
16. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
17. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

5. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Azhar bin Abdul Rejab) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Siti Zen binti Ahmad H. Yusuf) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;

Hal 52 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

6. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sesuai ketentuan pasal 154 RBg. sebagaimana yang teraplikasi dalam PERMA NOMOR 1 Tahun 2008, maka perkara ini telah dimediasi oleh Hakim Mediator (Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH. MH.) sebagaimana Penetapan Ketua Majelis Nomor : 1502 / Pdt.G / 2015 / PA.BM pada tanggal 08 Desember 2015, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 19 Nopember 2015, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yaitu :

- Bahwa tidak benar Termohon pacaran dengan laki-laki lain, justru Pemohon yang selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak benar Termohon suka menipu dan berhutang, Termohon hanya hutang Rp. 40 juta itupun hutang bersama;
- Bahwa benar Termohon mencaci maki Pemohon hanya pada saat bertengkar karena Pemohon yang memulai mencaci maki Termohon dengan kata-kata yang kotor;

Hal 53 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tetap melayani Pemohon sebagaimana mestinya seorang isteri;
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret 2015, karena pada tanggal 10 April 2015 Termohon pernah bertemu Pemohon di Penginapan di Sape dan melakukan hubungan suami isteri, kemudian dan pada tanggal 16 Mei 2015 Termohon bertemu dengan Pemohon dan Pemohon mengajak Termohon melakukan hubungan suami isteri dan akhirnya pada tanggal 12 Oktober 2015 kami bertemu di hotel sari Dewi;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menolak semua jawaban Termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, dan atas replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/90/VII/1995 tanggal 29 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, telah dinazegelen dan bermaterai cukup, bertanda **P**;

Bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti Surat, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama :

1. Muhamad Uba Sukri bin M. Abdul Rajak, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.09-RW.05 Desa naru, Kecamatan Sape, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 54 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa nama Pemohon Azhar dan nama Termohon Siti Zen, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa saksi dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Naru, Sape kemudian pindah dan menempati rumah bersama;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, tetapi sejak tahun 2010 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih disebabkan Termohon suka berpacaran dengan laki-laki lain yang berakibat timbulnya rasa cemburu Pemohon, disamping itu Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan Termohon pernah berurusan dengan polisi karena masalah hutang tersebut ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Maret 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh tokoh ketua RT tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Supratman bin H. Mustamin, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru dan juga Ketua RT., tempat tinggal di RT.09-RW.05 Desa Naru, Kecamatan

Hal 55 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sape, Kabupaten Bima, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 1995 ;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon beberapa lama tinggal di kediaman orangtua Termohon di Desa Naru, Kecamatan Sape kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2010 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih, adapun penyebab pertengkaran saksi tidak tahu persis, karena saksi hanya dapat informasi dari Pemohon kalau Termohon pernah diperkarakan di kepolisian karena masalah hutang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon pergi dari rumah karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh saksi selaku ketua RT. pada waktu terjadinya pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama :

Hal 56 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Raodah binti Abdul Hamid, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal RT.03-RW.01 Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bibi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 1995;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon selama beberapa tahun tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Naru, Kecamatan Sape selanjutnya pindah ke rumah bersama;
- Bahwa saksi hanya pernah dikasih tahu oleh Termohon bahwa sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Termohon bertengkar dengan Pemohon, dan sejak itu Termohon dan Pemohon pisah rumah, namun mengenai masalah yang menjadi penyebab pertengkaran, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Fatimah binti Ahmad, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.10-RW.04 Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon bernama Azhar dan Termohon bernama Siti Zen;

Hal 57 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 1995;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon beberapa tahun tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Naru, Kecamatan Sape kemudian pindah dirumah bersama;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, sebelum pisah rumah saksi mendengar ada keributan ternyata pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun apa yang dipertengkarakan saksi tidak tahu, waktu itu pertengkaran terjadi dirumah bersama;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan surat permohonan sedangkan Termohon dalam kesimpulan secara lisan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Hal 58 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dan bahkan telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator agar keduanya dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan baik, namun usaha tersebut ternyata tidak berhasil / gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon, lalu didukung oleh bukti **P** dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah, baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan dan repliknya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka berpacaran dengan laki-laki lain, Termohon sering berhutang dan menipu orang sehingga di hukum kurung oleh satuan penyidik Reskrim Polsek Bima selama 3 hari, Termohon suka mencacimaki dengan kata-kata kasar, kotor yang menyakitkan hati pemohon dan Termohon tidak dapat memberikan pelayanan maksimal terhadap pemohon sehingga termohon tidak dapat memberikan keturunan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dan duplik secara lisan yang pada pokoknya membantah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon,

Hal 59 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali mencaci maki memang diakui Termohon karena Pemohon yang mencaci maki lebih dulu dan hutang juga diakui tetapi menurut Termohon merupakan hutang bersama dengan jumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dari proses jawab menjawab tersebut, maka dapat dikonstatir peristiwanya bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar dan berselisih, sehingga membuat perasaan Pemohon tidak nyaman lagi, disebabkan rasa cinta dan sayang Pemohon kepada Termohon sudah tidak ada lagi, meskipun sudah didamaikan oleh keluarga namun kenyataannya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi begitu pula Termohon juga mendatangkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon sebagian besar saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga kedua belah pihak yaitu :

Hal 60 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena adanya rasa kecemburuan didalam rumahtangga Pemohon dan Termohon yang tidak terselesaikan, disamping itu Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon suka berhutang kepada orang lain sehingga membuat perasaan Pemohon kecewa dan rasa sakit hati dan berdampak pada keretakan hubungan rumah tangga yang sulit untuk dipertahankan kembali;
2. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama \pm 10 bulan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;
3. Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh tokoh masyarakat namun tidak pernah berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di

Hal 61 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak dan hati keduanya nyata-nyata sudah pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT. QS. Ar Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
وَمَا كَانَ لَكُمْ فِيهَا مَأْوٍ لَّوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ آلَكُمْ وَهِيَ أَفْوَاجٌ
وَمَا كَانَ لَكُمْ فِيهَا مَأْوٍ لَّوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ آلَكُمْ وَهِيَ أَفْوَاجٌ
وَمَا كَانَ لَكُمْ فِيهَا مَأْوٍ لَّوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ آلَكُمْ وَهِيَ أَفْوَاجٌ

artinya : “ *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”.

Perkawinan adalah peristiwa yang sakral yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah lemah bahkan sudah putus, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah sangat rapuh dan sudah tidak punya ruh lagi ;

Menimbang, sebagai bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal selama \pm 10 bulan dan masing-masing tidak ada i'tikad untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian kedua belah pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh para saksi, Mediator dan Majelis

Hal 62 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sendiri selama proses persidangan, namun kenyataannya tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah sangat lemah;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikhis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang "sakit";

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Hal 63 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ Jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon konvensi (Azhar bin Abdul Rejab) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon konvensi (Siti Zen binti Ahmad H. Yusuf) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dapat ditetapkan setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon khusus perceraian telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo, undang-undang nomor 03 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Bima di perintahkan untuk mengirim **salinan penetapan ikrar talak** kepada PPN Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,

Hal 64 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (Azhar bin Abdul Rejab) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Siti Zen binti Ahmad H. Yusuf) didepan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 26 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1437 Hijriah oleh kami Drs. H. Mukhtar, SH. MH. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. Agus Mubarak dan Drs. H. M. Ijmak, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Maryam, BA. sebagai Panitera

Hal 65 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Agus Mubarak

Drs. H. Mukhtar, SH. MH .

Hakim Anggota

Drs.H. M. Ijmak, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Maryam, BA.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses-----	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 600.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah -----	Rp. 691.000,-

Hal 66 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm



Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bima,
Panitera,

Hal 67 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Muhtar.

Rincian biaya Perkara:

6. Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
7. Biaya Proses -----	Rp. 60.000,-
8. Biaya Panggilan -----	Rp. 225.000,-
9. Materai -----	Rp. 6.000,-
10.Redaksi -----	Rp. 5.000,- +
<hr/>	
Jumlah -----	Rp. 326.000,-

Hal 68 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

ABUBAKAR MANSUR, SH.

Hal 69 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 70 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 1382/Pdt.G/2014/PA.BM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai talak antara:

Syaifullah alias Saifullah, S.Sos bin H. M. Ali, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas Perkebunan Kec. Sape), pendidikan

Hal 71 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S1, tempat kediaman di RT.009 RW. 004 Desa Bugis
Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;
melawan

Nahwah S. Pd SD binti A. Fakkah, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan
Guru Honorer di SDN Bajo Pulau Kec. Sape, pendidikan
S1, tempat kediaman di RT.009 RW. 004 Desa Bugis
Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi
dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat permohonan Pemohon
tertanggal 06 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bima dengan Register Nomor 1382/Pdt.G/2014/PA.BM, pada tanggal
06 Nopember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Posita

6. Bahwa pada tanggal 11 September 1998, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima Kutipan Akta
Nikah Nomor : 198/54/IX/1998 tanggal 05 Nopember 2014);
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bugis Kecamatan
Sape Kabupaten Bima selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat

Hal 72 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah kediaman bersama Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 11 tahun 10 bulan . Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :

1. Arif Rahman Hakim (L) umur 15 tahun
2. Nur Islamiyah (P) umur 14 tahun
3. Yusri Ihza Mahedra (L) umur 12 tahun.
4. Nurlailatul Kadri (P) umur 8 tahun.
5. Fauzan Ali (L) umur 3 tahun.;

8. Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2014 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;
- b. Termohon suka mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakiti hati.
- c. Termohon suka cemburu tanpa alasan yang jelas ;
- d. Keluarga Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan termohon .

9. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan 1 minggu yang akibatnya Pemohon / Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal 73 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

C. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Syaifullah alias saifullah, S.Sos bin H. M. Ali) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Nahwah S. Pd SD binti A. Fakkah) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

D. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon sama-sama datang menghadap ke persdiangan;

Bahwa Mejelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan telah dilakukan mediasi oleh Mediator (Drs. Rustam)

Hal 74 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Desember 2015 agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tetap tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tunduk pada PP No.10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PP Nomor 45 tahun 1990, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk mengurus surat izin dari pemerintah Kabupaten Bima, namun sampai batas waktu yang telah diberikan ternyata surat izin dimaksud belum diperoleh oleh Pemohon dan akhirnya atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun Pemohon telah membuat dan menanda tangani Surat Pernyataan bersedia menerima segala resiko sebagai akibat dari dilanjutkannya perceraian dengan tanpa izin dari Bupati Bima;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas Permohonan Pemohon,Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi KTP NIK 5206060704701002, tanggal 16 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 498/54/IX/1998, tanggal 05 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusuan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal 75 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi 1. Ice binti Aco Ila, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, Tempat Kediaman di Rt. 09 Rw. 04 Desa bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga ;
- Bahwa Pemohon bernama Syaifullah dan Termohon bernama Nahwa;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 11 tahun;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu cemburu tanpa alasan dan setiap ada wanita yang dekat dengan Pemohon, Termohon langsung cemburu, Termohon mencaci maki Pemohon dan Termohon menuduh orang tua Pemohon ada utang dan dibayar oleh Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat selama 8 bulan dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah dan tinggal di kantor dan kalau anak-anaknya sakit Pemohon kadang-kadang pergi kerumah melihat anaknya;

Hal 76 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tokoh masyarakat telah berusaha untuk merukunkan/ mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik dicerai saja;

Saksi ke 2. Nurma binti Kalabo, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, Tempat Kediaman di Rt.9 Rw.4 Desa Bugis Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Syaifullah dan Termohon bernama Nahwa;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 11 tahun;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon selalu cemburu tanpa alasan dan setiap ada wanita yang dekat dengan Pemohon, Termohon langsung cemburu, dan Termohon menuduh orang tua Pemohon ada utang dan dibayar oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat selama 8 bulan dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah dan tinggal di kantor dan Pemohon kadang-kadang pergi kerumah melihat anaknya;
- Bahwa saksi dan tokoh masyarakat telah berusaha untuk merukunkan/ mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan

Hal 77 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik dicerai saja;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon mengakui dan membenarkannya sedangkan Termohon tidak bisa dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, sehingga Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap kepersidangan ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan bahkan telah pula diupayakan mediasi oleh Mediator (Drs. Rustam) pada tanggal 08 April 2015 tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah

Hal 78 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan dengan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon suka mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakit hati, Termohon suka cemburu tanpa alasan yang jelas dan keluarga Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon akibat perselisihan tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama 8 bulan sampai sekarang ;

Hal 79 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materi dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

2. Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selalu cemburu tanpa alasan dan setiap ada wanita yang dekat dengan Pemohon, Termohon langsung cemburu dan Termohon menuduh orang tua Pemohon ada utang dan dibayar oleh Pemohon; ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
4. Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil dan keduanya sudah sulit untuk disatukan lagi ;

Hal 80 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di Persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ طَائِفَةٌ نَسَبَتْ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ طَائِفَةٌ نَسَبَتْ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ طَائِفَةٌ نَسَبَتْ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ طَائِفَةٌ نَسَبَتْ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ طَائِفَةٌ نَسَبَتْ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ طَائِفَةٌ نَسَبَتْ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ طَائِفَةٌ نَسَبَتْ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ طَائِفَةٌ نَسَبَتْ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ طَائِفَةٌ نَسَبَتْ

Hal 81 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur’an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin /ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun kenyataannya tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Pemohon menceraikan Termohon itu juga pertanda bahwa ikatan bathin /ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi kedua belah pihak untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negative /mudharat yang lebih besar;

Hal 82 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan : “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri “ Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “ **antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**”

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta dalil syar’i sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon (Syaifulla,S.Sos bin H.M.Ali yang ingin menjatuhkan talak satu Raj’i terhadap Termohon (Nahwah,S.Pd binti A.Fakkah) didepan sidang Pengadilan Agama Bima dapat ditetapkan, setelah Putusan ini telah berkekuatan Hukum tetap, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya permohonan Pemohon

Hal 83 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg ;000

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo, undang-undang nomor 03 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Bima di perintahkan untuk mengirim **salinan penetapan ikrar talak** kepada PPN Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 Tentang Persdilan Agama sebagaimana yang dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 maka perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, sehingga seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Syaifullah,S.Sos bin H.M.Ali) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nahwah,S.Pd. binti A.Wakkah) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai

Hal 84 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.001.000,-(satu juta satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 09 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1436 Hijriah oleh kami **H. Ahmad Gani, SH.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Drs. Agus Mubarak dan Dra. Ulin Na'mah, SH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

H. Ahmad Gani, SH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Agus Mubarak

Hakim Anggota

Dra. Ulin Na'mah, SH

Panitera Pengganti

ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya Perkara:

Hal 85 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
12. Biaya Proses-----	Rp. 60.000,-
13. Biaya Panggilan -----	Rp. 900.000,-
14. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
15. Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah -----	Rp. 1.001.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bima,
Panitera,

Drs. H. Muhtar.

Hal 86 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm



PUTUSAN

Nomor 1290/Pdt.G/2014/PA.BM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai talak antara:

HASAN bin USMAN, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.013 RW. 006 Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

SITI HAJAR binti A. RAHMAN, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.002 RW. 001 Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;

Hal 87 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 1290/Pdt.G/2014/PA.BM, pada tanggal 16 Februari 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/22/II/2012 tanggal 16 Januari 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Rabangodu selatan Kecamatan Raba selama 1 tahun kemudin pindah dirumah kontrakan di Lingkungan Sadia Kecamatan Mpunda selama 4 bulan, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang ;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ABDUL KARIM BENZEMA (L) umur 2 tahun 1 bulan ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2014 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Termohon tidak jujur dan suka berbohong dalam masalah keuangan rumah tangga ;
 - b. Termohon suka mengambil barang berharga berupa emas milik kedua orang tua Pemohon ;
 - c. Termohon pernah mengambil uang milik Pemohon yang jumlahnya sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Akhir bulan Juni 2014, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Hal 88 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (IRWAN KURNIAWAN, SE bin YUSUF) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (IDA MOWARDA binti Drs. H. DHENA MUHAMAD) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor 0258/Pdt.G/2015/PA.BM tanggal 12 Nopember 2014 dan tanggal 04 Maret 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang jelas;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;-

Hal 89 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tetap seperti dalam surat permohonan tidak ada perubahan .

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 5206060311520002 tanggal 18-10-2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 413/38/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi 1. **Hasanudin bin H.M.Said** umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Hasan dan Termohon bernama Siti Hajar;

Hal 90 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Sangia Sape Kab. Bima namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sudah 2 bulan yang lalu dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan tokoh masyarakat telah berusaha untuk merukunkan/mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik dicerai saja;

Saksi ke 2. *Ahyar bin H.Ahmad* umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan Pensiunan petani bertempat tinggal di Rt.13/07 Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Hasan dan Termohon bernama Siti Hajar;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Sangia Kec. Sape Kab. Bima namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sudah 2 bulan yang lalu dan termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan tokoh masyarakat telah berusaha untuk merukunkan/mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik dicerai saja;

Hal 91 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon mengakui dan membenarkannya sedangkan Termohon tidak bisa dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, sehingga Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan meskipun berdasarkan Realas panggilan Nomor 1290/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 20 Oktober 2014 dan tanggal 12 Nopember 2014 telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang jelas, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan

Hal 92 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan dengan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka pergi

Hal 93 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama, Termohon tidak taat /tidak mau nurut terhadap perintah Pemohon sebagai suami,Termohon bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah akibat perselisihan tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materi dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

5. Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon suka pergi meninggalkan Pemohon ;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;.

Hal 94 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil dan keduanya sudah sulit untuk disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di Persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 yang berbunyi:

Hal 95 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur’an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin /ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun kenyataannya tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Pemohon menceraikan Termohon itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi kedua belah pihak untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga

Hal 96 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negative /mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan : “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri “ Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “ **antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**”

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut;--

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta dalil syar’i sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon (*Hasan bin Usman*) yang ingin menjatuhkan talak satu Raj’i terhadap Termohon (*Siti Hajar binti A.Rahman*) didepan sidang Pengadilan Agama Bima dapat ditetapkan, setelah Putusan ini telah berkekuatan Hukum tetap, sehingga Majelis Hakim

Hal 97 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang –Undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.5 tahun 2009 Jo pasal 147 KHI pasal 35 Jo. PP No 9 tahun 1975 Bahwa Panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) /Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar /dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang_Undang Nomor: 7 tahun 1989 Tentang Persdilan Agama sebagaimana yang dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 maka perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, sehingga seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

Hal 98 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
6. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
7. Memberi izin kepada Pemohon (*Hasan bin Usman*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*Siti Hajar binti A.Rahman*) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 551.000,-(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 18 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1436 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. AISYAH, SH.MH** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Drs. AGUS MUBAROK** dan **Drs. H.M. IJMAK,SH.MH.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **MARYAM, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hal 99 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Hj. AISYAH, SH.MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. AGUS MUBAROK

Drs. H.M. IJMAK,SH.MH.

Panitera Pengganti

M ARYAM, BA.

Perincian biaya Perkara:

16. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
17. Biaya Proses-----	Rp. 60.000,-
18. Biaya Panggilan -----	Rp. 450.000,-
19. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
20. <u>Materai -----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Hal 100 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah -----

Rp. 551.000,-

PUTUSAN

Nomor : 963/Pdt.G/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal 101 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama di Bima dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili Perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

EKO SISWANTO bin SUROSO, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTApekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Nggaro Lembo Rt.005 Rw. 003 Desa Oi Maci Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

MERLINAWATI binti A. LATIF, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga semula tempat tinggal di Desa Oi Maci Kecamatan Sape Kabupaten Bima sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh Wilayah Republik , selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor: 962/Pdt.G/2013/PA.BM, pada tanggal 27 Agustus 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

Hal 102 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.19.06/3/Pw.01/22/2013 tanggal 25 April 2013, tanggal 25 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
8. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Oi Maci Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 9 tahun lebih. Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 2 anak, yang bernama 1. DIMAS PRAYOGA (L) umur 9 tahun, 2. DINDA AFRIL ZAHRA (P) umur 3 tahun ;
9. Bahwa, pada awalnya rumah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan
 - a. Termohon suka berpacaran ;
 - b. Termohon suka pergi meninggalkan kediaman bersama ;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;
10. Bahwa sebagai puncaknya pada bulan pebruari 2013 pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
11. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon, hingga sekarang ;
12. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil ;

Hal 103 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

6. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku ;

B. Subsidair

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 963/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 20 September 21 Oktober 2013 telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina

Hal 104 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap seperti dalam permohonan dengan tanpa sedikitpun perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- 1 Foto kopy Kartu Tanda Penduduk nomor :45206061710810001013 tanggal 16 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil dan telah ditempel dengan materai 6000 setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok , kemudian diberi tanda P.1;
- 2 Foto kopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :275/38/VII/1998 tanggal 02 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang dan telah ditempel dengan materai 6000 setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok , kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat-surat juga mengadirkan 2 orang saksi masing-masing mengaku bernama **SYAFRUDIN bin NURDIN dan ABDUL HARIS bin UMAR** saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 105 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon suka pergi meninggalkan kediaman bersama dan Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami.
- Bahwa termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan pebruari 2013 sampai sekarang tanpa ada kabar berita bahkan tidak diketahui alamatnya (ghaib);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua-tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon mengakui dan membenarkannya sedangkan Termohon tidak bisa dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, sehingga Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Hal 106 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan meskipun berdasarkan Realas panggilan Nomor : 963/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 20 September 21 oktober 2013 telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang jelas, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah dibuktikan dengan bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal 107 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan dengan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka pacaran, suka pergi meninggalkan kediaman bersama dan termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami dan sebagai puncaknya sejak bulan pebruari 2013 pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang dan bahkan tidak diketahui alamatnya (ghaib) serta telah dinasehati oleh orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Pemohon menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat

Hal 108 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materi dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

8. Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon suka pergi meninggalkan kediaman bersama (suka keluar) dan termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami . ;
9. Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan pebruari 2013 yang lalu tanpa ada kabar berita sampai sekarang bahkan tidak diketahui alamatnya (ghaib);
10. Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh tokoh masyarakat dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sulit untuk disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal 109 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di Persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 artinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْتَارَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِهِ إِثْرًا لَكُمْ وَلِيَعْلَمَ أَنْتُمْ أَتُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا أَمْ الْآخِرَةَ الْبَاقِيَةَ
وَمَا نَحْنُ بِالْعَاذِينَ
وَمَا يَذَّكَّرُ بِهِ أُولَئِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya ***“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*** Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri

Hal 110 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin /ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak bulan pebruari 2013 yang lalu tanpa ada kabar berita sampai sekarang;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun kenyataannya tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain lain tidak menggoyahkan keinginan Pemohon menceraikan Termohon itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi kedua belah pihak untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negative /mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan : “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri “ Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : **antara suami isteri**

Hal 111 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut;--

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta dalil syar'i sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon (EKO SISWANTO bin SUROSO) yang ingin menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (MERLINAWATI binti A.LATIF) didepan sidang Pengadilan Agama Bima dapat ditetapkan setelah Putusan ini telah berkekuatan Hukum tetap maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang_Undang Nomor: 7 tahun 1989 Tentang Persdilan Agama sebagaimana yang dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 maka perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, sehingga seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Hal 112 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (*EKO SISWANTO bin SUROSO*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*MERLINA WATI binti A.LATIF*) didepan sidang Pengadilan Agama Bima, setelah Putusan ini berkekuatan Hukum yang tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.411.0000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 06 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1435 Hijriah oleh kami **Drs.M.RUSLI,SH.MH** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **DRS.RUSTAM** dan **Drs. AGUS MUBAROK** masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **MARYAM,BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Hal 113 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M.RUSLI,SH.MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Ttd

ttd

Drs. RUSTAM

Drs.AGUS MUBAROK

Panitera Pengganti

ttd

M A R Y A M, BA.

Perincian biaya Perkara:

21. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
22. Biaya Proses-----	Rp. 50.000,-
23. Biaya Panggilan -----	Rp. 320.000,-
24. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
25. Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah -----	Rp. 411.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bima,
Panitera,

H.Abubakar Mansur, SH.

Hal 114 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm



Hal 115 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)